

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PA AMBARAWA SEMARANG NO. 0010/Pdt.P/2014/PA. AMB. TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH.**

#### **A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb.**

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan mengetahui akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal yang bertalian dengan hukum. Karenanya diharapkan, pertimbangan dari orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan bijaksana benar-benar matang sehingga produk dari Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hamat penulis, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb, telah sesuai dengan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.

##### **1. Alat-alat bukti yang sah.**

Seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan, terlebih dahulu hakim harus mengetahui benar tidaknya peristiwa yang diajukan. Dan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang sebuah peristiwa diperlukan adanya pembuktian. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan alat-alat bukti sehingga pengetahuannya

tentang peristiwa tersebut tidak semata berdasarkan dugaan atau kesimpulan yang gegabah.

Alat-alat bukti itu diperlukan, baik dari pihak pencari keadilan maupun pengadilan. Dari pihak pencari keadilan, alat bukti berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan hakim dalam persidangan. Adapun dari pihak pengadilan, alat bukti berfungsi sebagai alat yang digunakan hakim dalam memutuskan atau menetapkan sebuah perkara.<sup>1</sup>

Untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam persidangan, pemohon telah menunjukkan alat-alat bukti yang sah, yakni: alat bukti tertulis seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon, foto copy Akta Kelahiran atas nama Cucu Pemohon, Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan, Asli surat Pemberitahuan adanya Penolakan pernikahan, Foto copy Surat Keterangan hamil atas cucu anak Pemohon. Alat-alat bukti tertulis ini telah sesuai dengan HIR Pasal 138, 164, 167; Rbg Pasal 285-305; BW Pasal 1867-1897.<sup>2</sup>

Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang dimintai keterangan oleh Majelis Hakim di bawah sumpah. Dalam keterangannya kedua saksi memberikan kesaksian yang pada prinsipnya menguatkan alasan yang diajukan pemohon dalam

---

<sup>1</sup> Raihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, 151.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 152.

permohonan. Dasar alat bukti saksi, HIR pasal 139-152 dan 168-172; RBg Pasal 165-179; BW Pasal 1902-1912.<sup>3</sup>

Selain itu, ada alat bukti lainnya yang diajukan oleh pemohon yakni alat bukti pengakuan. Di hadapan Mejlis Hakim, cucu pemohon dan calon suaminya memeberikan keterangan yang juga menguatkan alasan yang diajukan permohonan pemohon. Dasar alat bukti ini dapat ditemukan dalam HIR Pasal 174-176; RBg Pasal 311-313 dan BW Pasal 1923-1928.<sup>4</sup>

2. Persetujuan calon mempelai. Oleh karena perkawinan bermaksud agar calon suami dan isteri bisa menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, maka hakim harus mempertimbangkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
3. Kondisi calon mempelai perempuan yang telah hamil di luar nikah. Menurut hemat penulis, pertimabangan hakim tentang kondisi wanita yang hamil di luar nikah, lebih kepada pertimbangan kemaslahatan bagi calon isteri dan bayi yang ada dalam kandungannya. Perempuan yang hamil di luar nikah tanpa ada suami yang menemani perjalanan hidupnya acapkali mendapatkan hinaan, dan celaan serta dikucilkan

---

<sup>3</sup> Ibid., 159.

<sup>4</sup> Ibid., 180.

dari pergaulan masyarakat. Selain itu, anak yang dikandung juga dianggap sebagai anak yang tidak sah alias anak haram sebab tidak terlahir dari perkawinan yang sah. Maka adalah perlu bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi cucu pemohonan yang telah hamil di luar nikah.

4. Kemampuan calon mempelai laki-laki.

Kemampuan calon suami menjadi salah satu dari beberapa pertimbangan hakim. Karena keluarga baru yang hendak dibangun telah bertambah beban hidup dan kehidupan mereka. Karena itu Majelis Hakim akan melihat dari segi penghasilan yang didapat oleh calon mempelai laki-laki. Bila penghasilan itu telah diyakini cukup memenuhi kebutuhan setelah berumah tangga, maka permohonan dispensasi nikah patut dikabulkan. Sebaliknya bila penghasilan calon mempelai laki-laki belum cukup maka menolak lebih baik dari pada harus mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah.

Menurut pasal 80 ayat (4) Kompilasi hukum suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan juga biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b) biaya rumah tangga, biaya

perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak.<sup>5</sup>

**B. Akibat Hukum dari Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb.**

- Mendapatkan Hak Untuk Menikah dan Dinikahkan.

Setiap orang memiliki hak untuk menikah dan dinikahkan. Namun dengan alasan-alasan tertentu seseorang harus melewati proses untuk mendapatkan haknya. Perkara usia di bawah umur, misalnya, mereka belum memiliki hak untuk menikah dan dinikahkan sebab secara normatif Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) tidak memberikan izin bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terdekat yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan penetapan dispensasi nikah.

Disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan:

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Huku Islam.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 menyatakan: Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2) sub g, maka pemohon atau orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkan dispensasi nikah.

Dengan adanya penetapan dispensasi nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama, secara otomatis mereka (anak di bawah umur) akan memperoleh haknya untuk menikah dan dinikahkan. Dengan kalimat lain, anak yang di bawah umur memiliki kedudukan yang sama setelah mendapatkan penetapan dispensasi nikah dengan orang yang telah berhak untuk menikah dan dinikahkan.

### **C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA. Amb. dalam Tinjauan Hukum Islam.**

Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sebelum menjatuhkan putusan atau penetapan, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan agar putusan atau penetapan yang akan jatuhkan jangan

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975.

sampai memungkinkan timbulnya perkara baru. Karenanya penetapan itu harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

Dalam penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb, terlihat jelas adanya fakta bahwa pemohon benar-benar hendak menikahkan cucunya di bawah umur di Pengailan Agama Ambarawa. Untuk menemukan fakta, mula-mula hakim mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan melalui pembuktian. Dengan adanya bukti-bukti yang diajukan pemohon maka hakim merasa cukup bahwa perkara dengan No. 0110/Pdt.P/2014/PA.Amb, telah ada fakta yang menuntut disegerakan melakukan pertimbangan untuk selanjutnya permohonan tersebut patut di kabulkan atau ditolak.

Dengan fakta yang ada serta mempertimbangkan berkas perkara permohonan yang diajukan pemohon, maka majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon patut dikabulkan dengan amrnya sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon; member dispensasi kepada cucu pemohon; dan membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

Setelah mempelajari, meneliti dan memahami penetapan No.0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah, penulis berpendapat bahwa penetapan tersebut telah sesuai dengan hukum islam. Pasalnya, mulai dari pertimbangan hakim hingga dasar hukum pertimbangan hakim tidak ada yang keluar dari perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menemukan hukum dan menerapkan pada fakta bahwa pemohon telah benar-benar hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur dimaksud<sup>8</sup> [didapati landasan yang kuat]. Sebagai contoh firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa (2) ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S, An-Nisaa' [4]: 9).

Kandungan ayat di atas bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, 14.



ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturuanan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.<sup>9</sup>

Penetapan Majelis Hakim yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menikahkan cucunya yang telah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam hal ini, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang melarang untuk menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang mengahamilinya, maka hakim mendasarkan penetapannya pada ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 14.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap wanita hamil, tulis Zainuddin Ali, adalah Surat An-Nuur (24) ayat 3<sup>10</sup> yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ

أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nuur, 24: 3).

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan yang hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecuaian. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya.<sup>11</sup>

Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, ini merupakan berita dari Allah *subhanahu wa ta'ala* bahwa laki-laki pezina tidaklah berpasangan kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah. Yaitu, menurut kehendaknya untu berzina kecuali wanita pezina durhaka atau wanita musyrikah yang tidak memandang haram perbuatan zina.<sup>12</sup>

Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak sah akad pernikahan seorang laik-laki baik-baik dengan wanita pelacur, selama ia masih berstatus pelacur hingga ia diminta bertaubat. Jika ia berataubat, maka akadnya dinyatakan sah.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid., 46.

<sup>12</sup> Abdullah Muhammad Abdurrahman Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 6, 255.

Jika tidak akad dinyatakan tidak sah.<sup>13</sup> Disamping taubat, Imam Ahmad menambahkan syarat lain berupa habisnya masa iddah.<sup>14</sup>

Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i berpendapat boleh menikah perempuan pezina tanpa menunggu masa habis 'iddah. Imam Al-Syafi'i juga membolehkan menikah dengan perempuan pezina meskipun pada saat hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya untuk dinikahi.<sup>15</sup>

Demikian juga dengan kondisi cucu pemohon dan calon suaminya yang benar-benar ingin menikah telah memberikan persangkaan Majelis apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan anak menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada masalahatnya. Dalam menerapkan hukum terhadap kenyataan ini, Majelis Hakim menggunakan kaidah fikih:

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan.*<sup>16</sup> Dalam kaidah lain, dikatakan: *al-dararu yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan). Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idrār* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 2, 585-586.

<sup>15</sup> Ibid., 568.

<sup>16</sup> Penetapan No.0010/Pdt.P/2014/PA.Amb, 10.

sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain.<sup>17</sup>

Kemudharatan yang dikhawatirkan timbul dari tidak diberikan dispensasi nikah, ditinjau dari hukum islam, akan menambah dosa bagi cucu pemohon dan calon suaminya, sebab keduanya belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah.

Dari segi hukum positif, bila tidak diberikan izin untuk menikah dan dinikahkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan yang membawa dampak buruk terutama bagi anak yang terlahir nantinya.

Dari segi sosial, bila tidak diberi izin untuk menikah dan dinikahkan cucu pemohon akan mendapat celaan, hinaan dan dikucilkan dari pergaulan di masyarakat karena ia telah hamil di luar nikah. Sebuah perbuatan yang diidentikan dengan perbuatan layaknya seorang pelacur.

Dari segi psikologi, bila tidak diberikan izin untuk menikah dan dinikahkan, maka tidak menutup kemungkinan cucu pemohon bisa nekat hingga bunuh diri akibat tidak mampu menahan celaan, hinaan dari masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

---

<sup>17</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul 'Aziz Muhammad Azaam, *Qowā'id fiqhiyyah*, Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amza, 2009), 17.